



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 11 / Kpts / KPU Kota – 011329166 / 2017

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG LOMBA KARYA MASKOT DAN *JINGLE* PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Dalam Berita Acara Nomor : 30 / BA / VII / 2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Rapat Pleno Hasil Penilaian dan Penetapan Pemenang Lomba Karya Maskot dan *Jingle* Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon 2018, dipandang perlu untuk menetapkan Pemenang Lomba Karya Maskot dan *jingle* Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Pemenang Lomba Karya Maskot Dan *Jingle* Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018.

- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Dewan Juri Lomba Karya Maskot Nomor : 27 / BA / VII / 2017, tanggal 24 Juli 2017 tentang Penilaian dan Penetapan Pemenang Lomba Maskot.
 2. Berita Acara Dewan Juri Lomba Karya *Jingle* Nomor : 29 / BA / VII / 2017, tanggal 25 Juli 2017 tentang Penilaian dan Penetapan Pemenang *Jingle*.
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 30 / BA / VII / 2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Rapat Pleno Hasil Penilaian dan Penetapan Pemenang Lomba Karya Maskot dan *Jingle* Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA KARYA MASKOT DAN *JINGLE* PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018.
- KESATU** : Menetapkan Nama-Nama Pemenang Lomba Karya Maskot Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2018, sebagaimana terdapat dalam lampiran I pada keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan Nama-Nama Pemenang Lomba Karya *Jingle* Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2018, sebagaimana terdapat dalam lampiran II pada keputusan ini.
- KETIGA** : Pemenang Lomba Karya Maskot dan *Jingle* ditetapkan tiga besar sebagaimana Diktum Pertama dan Diktum Kedua tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada KPU Kota Cirebon 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 25 Juli 2017

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON



EMIRZAL HAMDANI

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 11 / Kpts / KPU Kota-011329166 / 2017

TENTANG :

PENETAPAN PEMENANG LOMBA KARYA MASKOT DAN
JINGLE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
CIREBON TAHUN 2018.

**DAFTAR NAMA PEMENANG LOMBA KARYA MASKOT
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2018**

NO	JUARA	NAMA	BESARAN HADIAH	KET
1.	Juara 1	Ikhsan Dwiono	Rp. 3.500.000 dan Piagam Penghargaan	
2.	Juara 2	Situr Kuswantoro	Rp. 2.500.000 dan Piagam Penghargaan	
3.	Juara 3	Eko Supriyanto	Rp. 1.500.000 dan Piagam Penghargaan	

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 25 Juli 2017

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON



EMIRZAL HAMDANI

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 11 / Kpts / KPU Kota-011329166 / 2017

TENTANG :

PENETAPAN PEMENANG LOMBA KARYA MASKOT DAN
JINGLE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
CIREBON TAHUN 2018.

**DAFTAR NAMA PEMENANG LOMBA KARYA *JINGLE*
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2018**

NO	JUARA	NAMA	BESARAN HADIAH	KET
1.	Juara 1	Reza Mulyana	Rp. 3.500.000 dan Piagam Penghargaan	
2.	Juara 2	Ivan Suwarno Putra	Rp. 2.500.000 dan Piagam Penghargaan	
3.	Juara 3	Jefry Albari Tribowo dan Irwansyah Noor	Rp. 1.500.000 dan Piagam Penghargaan	

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 25 Juli 2017

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON



EMIRZAL HAMDANI